



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Polemik Seleksi Pegawai Bank Indonesia, Advokat Ajukan Uji UU BI di MK

Jakarta, 30 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Selasa (30/07), pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang diuji teregistrasi dengan Perkara Nomor 79/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Rega Felix yang berprofesi sebagai Advokat.

Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan awalnya melamar posisi ahli fiqih (ekonomi syariah) di Bank Indonesia dan mengikuti berbagai tahapan seleksi, termasuk administrasi, kompetensi teknis, psikotes, wawancara psikologi, leaderless group discussion, dan seleksi kesehatan serta psikiatri. Meskipun lolos hampir semua tahap, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dan psikiatri. Ketika mengajukan permintaan informasi terkait hasil seleksi, Pemohon hanya diberikan hasil tes kesehatan tanpa salinannya dan tidak mendapatkan informasi lain yang diminta, seperti standar kualifikasi kesehatan, daftar peserta yang lolos, atau dokumen kebijakan seleksi. Keanekan ini muncul karena ketentuan awal tidak mencantumkan persyaratan kesehatan tertentu, sehingga Pemohon merasa terjebak dalam ketidakpastian. Proses seleksi di Bank Indonesia tampaknya tidak mengikuti standar transparansi dan akuntabilitas yang umum diterapkan oleh lembaga negara lain, seperti seleksi CPNS, yang jelas mengumumkan persyaratan, hasil seleksi, dan memberikan hak sanggah. Proses seleksi Bank Indonesia seharusnya mengikuti prinsip fairness, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan terkait, seperti Pasal 58 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pemohon pernah mengikuti seleksi pegawai di Bank Indonesia dan dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi. Pemohon mengajukan permohonan agar proses seleksi dilakukan secara fair, transparan, dan akuntabel dengan pengumuman daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Bank Indonesia karena Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI memberikan kewenangan luas kepada Dewan Gubernur untuk mengatur mekanisme seleksi pegawai.

Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang nyata karena sistem seleksi yang tertutup ini. Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI dinilai memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada Dewan Gubernur, tanpa adanya pedoman yang jelas, yang berpotensi menimbulkan kecurangan dalam proses seleksi. Hal ini berbeda dengan seleksi CPNS yang, setelah reformasi birokrasi, memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 58 ayat (3) UU ASN, yang mengamanatkan pengumuman lowongan dan hasil seleksi secara terbuka. Sementara Bank Indonesia, dalam upayanya melindungi data pribadi peserta, menerapkan sistem seleksi tertutup yang tampaknya bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam proses seleksi jabatan publik.

Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyebutkan "Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai bahwa "Dewan Gubernur mengangkat pegawai Bank Indonesia setelah melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi, serta melakukan penempatan, mutasi, dan promosi, serta memberhentikan pegawai Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku." Selain itu, meminta MK untuk menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)